

SENAT UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Jalan Sariasih No.54 Bandung 40151

Bandung, 15 Januari 2025

Nomor: 001/SENAT-ULBI/SPb/I/2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemberitahuan Peraturan Senat

Kepada Yth.

Rektor

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

di Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Rapat Tertutup Senat Nomor: 014/SENAT-ULBI/SU/XI/2024 tertanggal 11 November 2024 tentang Pembukaan, Penutupan, Pemindahan Pengelolaan, dan Pengaktifan kembali Program Studi, dengan ini kami sampaikan hasil pembahasan Peraturan Senat Nomor: PS.002/SENAT-ULBI/XII/2024 tentang Mekanisme Pembukaan Dan Penutupan Program Studi Di Universitas Logistik Dan Bisnis Internasional. (terlampir)

Demikian kami, sampaikan dan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional **Ketu**a Senat

Dr. Maniah, S.Kom., MT.

NIK: 113.67.162

Tembusan:

- 1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- 2. Para Wakil Rektor ULBI;
- 3. Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan ULBI;
- 4. Ketua Senat Fakultas Vokasi;
- 5. Ketua Senat Fakultas FLTB;
- 6. Para Direktur di Lingkungan ULBI;
- 7. Para Kepala Bagian;
- 8. Arsip.



SENAT UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL NOMOR: PS.002/SENAT-ULBI/XII/2024

TENTANG MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SENAT UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Menimbang

- : a. bahwa Universitas Logistik Indonesia, senantiasa berupaya melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik berlandaskan kepastian hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 29 huruf f Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas memandang perlu menetapkan mekanisme pembukaan dan pembubaran Program Studi di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional untuk meberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a, dan b di atas Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional perlu ditetapkan dengan Peraturan Senat;

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;



- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 8. Keputusan Diirektur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 65/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Akademik pada Perguruan Tinggi Swasta:
- 9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 334/E/O/2022 Tanggal 24 Mei 2022 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Pos Indonesia:
- 10. Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

Memperhatikan : Surat Permohonan Plt. Rektor, tentang Permohonan Rapat Senat Nomor : 1587/REK-ULBI/SPm/IX/2024.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS

INTERNASIONAL TENTANG MEKANISME PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS LOGISTIK DAN

BISNIS INTERNASIONAL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang selanjutnya disebut ULBI adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- 2. Senat Universitas adalah Senat Akademik yang selanjutnya disingkat **SU** adalah badan normatif tertinggi ULBI yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
- 3. Rektor adalah organ ULBI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ULBI;
- 4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5. Program studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- 6. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;

- 7. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia selanjutnya disebut (YPBPI) yang merupakan Badan Penyelenggara (BP) ULBI;
- 8. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi IV (LLDikti IV) Jawa Barat dan Banten mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di Jawa Barat;
- 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan dalam bidang Pendidikan Nasional.

BAB II MEKANISME PEMBUKAAN PRODI Pasal 2

Mekanisme pembukaan Prodi sebagai berikut :

- Dekan bersama Senat Fakultas/Sekolah melakukan identifikasi awal terhadap Pembukaan Program Studi berdasarkan usulan inisiatif Dekan, dan atau Rektor dan atau Yayasan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:
 - a. Permintaan Pasar Kerja yang Tinggi: Salah satu indikator utama adalah adanya permintaan yang tinggi dari pasar kerja untuk lulusan dengan keahlian atau kompetensi khusus. Data dari lembaga riset tenaga kerja, survei industri, atau tren lapangan kerja menunjukkan kebutuhan tenaga kerja yang belum tercukupi di bidang tertentu. Jika perusahaan atau industri membutuhkan lulusan dengan keahlian spesifik yang tidak banyak tersedia, universitas dapat mempertimbangkan pembukaan program studi yang relevan;
 - b. Minat Calon Mahasiswa yang meningkat : Ketertarikan calon mahasiswa terhadap bidang studi tertentu dapat menjadi indikasi kuat untuk membuka program baru. Survei yang dilakukan terhadap calon mahasiswa, analisis tren pendaftaran program studi serupa di universitas lain berdasarkan data PDDikti, atau meningkatnya permintaan konsultasi terkait bidang tersebut menjadi pertimbangan penting;
 - c. Dukungan dari Pemerintah atau Kebijakan Nasional : Adanya dorongan atau arahan dari pemerintah, kementerian, atau lembaga terkait untuk mengembangkan kompetensi di bidang tertentu dapat menjadi indikasi penting. Misalnya, program pemerintah yang memprioritaskan pengembangan teknologi digital, keberlanjutan, atau industri kreatif dapat menjadi peluang bagi universitas untuk membuka program yang mendukung inisiatif tersebut;
 - d. Keunggulan Sumber Daya Internal Universitas: Universitas yang memiliki sumber daya seperti dosen berpengalaman/berkualifikasi tinggi di bidang tertentu, fasilitas laboratorium, dan kurikulum yang dapat disesuaikan untuk bidang studi baru memiliki keunggulan untuk membuka program baru. Misalnya, jika universitas memiliki pusat riset atau dosen yang ahli di bidang tertentu, ini bisa menjadi dasar kuat untuk mengembangkan program yang relevan dengan sumber daya tersebut;
 - e. Trend dan Inovasi di Bidang Ilmu Pengetahuan (visi keilmuan): Adanya perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi baru bisa menjadi alasan kuat untuk membuka program studi baru. Misalnya: kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan, big data, energi terbarukan, atau teknologi kesehatan membuka peluang bagi universitas untuk berinovasi dengan menawarkan program studi yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan ini;

- f. Feedback dan Rekomendasi dari Alumni atau Stakeholder: Alumni, perusahaan, dan organisasi yang pernah bekerja sama dengan universitas sering memberikan masukan mengenai kompetensi yang dibutuhkan lulusan di dunia kerja. Jika terdapat feedback yang konsisten mengenai kebutuhan akan kompetensi baru, ini bisa menjadi dasar bagi universitas untuk membuka program studi yang relevan:
- g. Analisis Persaingan Institusi Lain : Adanya kekosongan atau sedikitnya kompetitor dalam menawarkan program studi di bidang tertentu juga bisa menjadi peluang. Jika universitas lain di daerah yang sama tidak menawarkan program tertentu, universitas dapat mempertimbangkan membuka program tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi dan menarik calon mahasiswa;
- h. Potensi Pendapatan untuk Keberlanjutan Finansial : Aspek keuangan juga menjadi pertimbangan penting. Program Studi baru yang diproyeksikan memiliki jumlah mahasiswa yang memadai dan memberikan kontribusi finansial kepada universitas menjadi alasan penting untuk membuka program tersebut. Hal ini mencakup perhitungan potensi pendapatan dari biaya pendidikan dibandingkan dengan biaya operasional yang diperlukan;
- i. Masukan dari Kelompok Bidang Keahlian Fakultas/Sekolah.
- 2. Dekan membuat surat usulan pembentukan tim penyusun studi kelayakan pembukaan Prodi baru ke Rektor dengan melampirkan dokumen identifikasi awal sesuai Pasal 2 nomor 1 di atas. Dokumen tersebut ditandatangani bersama Dekan dan Ketua Senat Fakultas/Sekolah:
- 3. Jumlah maksimum personil tim penyusun yang dimaksud pada Pasal 2 nomor urut 2 sebanyak 10 orang yang terdiri atas: perwakilan dosen dan tendik (dapat dipilih lintas fakultas), Dekan, dan perwakilan Rektorat. (saran melibatkan personil Kelompok Bidang Keahlian):
- 4. Tim penyusun membuat Dokumen studi kelayakan, yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Keselarasan dengan Rencana Strategis Fakultas dan Universitas;
 - b. Manfaat yang diberikan terhadap peningkatan mutu kinerja akademik dan non-akademik baik pada tingkat Fakultas maupun Universitas;
 - c. Prodi rujukan baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Pohon keilmuan (body of knowledge) dari prodi yang diusulkan;
 - e. Prodi yang kekinian dan diminati oleh calon mahasiswa baru serta lulusan memberikan kontribusi yang tinggi dalam masyarakat dalam jangka panjang;
 - f. Kontribusi dalam pengembangan keilmuan secara nasional maupun internasional;
 - g. Ketersediaan sumberdaya manusia yang dihitung berdasarkan beban kerja dosen dan tenaga kependidikan secara komprehensif;
 - h. Ketersediaan sarana dan prasarana dengan melihat dampak terhadap mutu layanan prodi lainnya dalam Fakultas;
 - i. Ketersediaan pendanaan yang dihitung secara cermat, dengan membuat rencana laporan keuangan standar yaitu laporan arus kas (cash flow) untuk 5 tahun ke depan. Pendapatan pada arus kas dihitung dari proyeksi penerimaan mahasiswa baru per tahun, sedangkan biaya harus meliputi:
 - Biaya Langsung: Proses Belajar Mengajar (Honorarium Mengajar, Honorarium Pelaksanaan Ujian, Honorarium Bimbingan Tugas Besar, Honorarium Dosen Wali, Praktek Kerja Lapangan, Kunjungan Industri, Uji Kompetensi, Tugas Akhir, Kuliah Umum, Ujian Komprehensif, Pelaksanaan Semester Pendek), SDM (Gaji Dosen & Tendik Prodi, Tunjangan Hari Raya Keagamaan);
 - Biaya Tidak Langsung yaitu sharing cost yang terdiri atas: biaya Head Office Yayasan, biaya Sewa Gedung, biaya Keamanan, biaya Pemakaian/utilitas (air, listrik, komunikasi, internet, alat kebersihan, alat tulis menulis, supplies komputer, foto copy), Tunjangan Struktural dan Tenaga Kependidikan di luar prodi, biaya Kebersihan, biaya Pemeliharaan, biaya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, biaya Pelayanan Mahasiswa dan Alumni, biaya Diklat dan

Penjaminan Mutu Pendidikan, biaya Kehumasan dan Penerimaan Mahasiswa Baru, biaya Pengembangan Kompetensi SDM/Sertifikasi, biaya Premi Asuransi Kesehatan, biaya Premi Jamsostek, biaya Premi Asuransi Pensiun, biaya Tunjangan Kinerja, biaya Imbalan Paska Kerja (PSAK 24), biaya Sumbangan Pegawai, biaya Tenaga Kontrak, Kerohanian, biaya Olah raga dan Kesenian, biaya Pelatiha/Seminar/Workshop, biaya Konsolidasi dan Perjalanan Dinas, biaya Pendampingan Hibah, biaya Pengawasan, biaya Penyusutan, biaya Administrasi, biaya SIM, biaya Pendidikan Lanjutan, biaya Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar, biay Pembukaan dan Pengembangan Prodi Baru, biaya Lisensi Microsoft/SAP/CILT seienisnya.

- j. Membuat dokumen Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi yang diterbitkan oleh Menteri terkait yang masih berlaku.
- 5. Dokumen hasil studi kelayakan diajukan oleh Ketua Tim ke Direktur Perencanaan Strategis, Mutu, Bahasa & LSP untuk dievaluasi. Jika terdapat perbaikan maka dilakukan perbaikan oleh tim penyusun studi kelayakan. Jika disetujui, maka Direktur Perencanaan Strategis, Mutu, Bahasa & LSP memberikan rekomendasi untuk dievaluasi oleh SU;
- 6. Jika hasil studi kelayakan disetujui oleh SU, maka SU memberikan surat rekomendasi kepada Rektor untuk menindak lanjuti rencana pembukaan prodi baru dimaksud. Jika ada perbaikan atau ditolak, maka dokumen dikembalikan ke tim penyusun studi kelayakan untuk dilakukan perbaikan. Setelah selesai perbaikan maka dapat diajukan ke SU kembali untuk dievaluasi:
- 7. Rektor menyampaikan dokumen studi kelayakan dan lampirannya ke Pengurus Yayasan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut;
- 8. Jika Pengurus Yayasan menyetujui, maka Rektor memerintahkan tim pembukaan Prodi baru untuk mengupload ke Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA) untuk pendidikan Akademik atau Sistem Informasi Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi (Silemkerma) untuk pendidikan vokasi. Jika Pengurus Yayasan tidak menyetujui, maka dilakukan perbaikan sesuai catatan perbaikan yang diberikan.

Pasal 3

Dokumen Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi sebagai syarat Pembukaan Prodi Baru yang dimaksud pada Pasal 2 nomor urut 4 huruf j wajib melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan pada peraturan Menteri terkait tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta.

BAB III MEKANISME PENUTUPAN PRODI Pasal 4

Mekanisme penutupan Prodi sebagai berikut:

- 1. Rektor bersama Dekan, Ka. Prodi yang bersangkutan dan Senat Fakultas/sekolah melakukan identifikasi awal terhadap program studi-program studi yang memiliki indikasi sebagai berikut:
 - a. Jumlah Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) cenderung terus menurun (tidak mencapai kuota) selama 3 tahun terakhir;
 - b. Jumlah student body cenderung terus menurun selama 3 tahun terakhir;
 - c. Data Trend student body prodi yang sama pada 3 PTS yang lain 3 tahun terakhir
 - d. Ringkasan analisis laporan keuangan 3 tahun terakhir.
- 2. Berdasarkan identifikasi awal pada Pasal 4 nomor urut 1 di atas, maka Rektor membentuk Tim penyusun studi kelayakan penutupan prodi dengan jumlah maksimum personil sebanyak 10 orang yang terdiri atas: perwakilan dosen prodi yang bersangkutan dan

- tendik (dapat dipilih lintas fakultas), Dekan, perwakilan Rektorat, dan perwakilan Yayasan;
- 3. Dokumen studi kelayakan dimaksud harus sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Dampak terhadap mutu kinerja akademik dan non-akademik baik pada tingkat Fakultas atau Sekolah maupun Universitas;
 - b. Rencana transisi penyelesaian studi mahasiswa yang masih aktif;
 - c. Dampak dan solusi relokasi terhadap sumberdaya manusia baik dosen maupun tenaga kependidikan terkait;
 - d. Dampak dan solusi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana prodi terkait;
 - e. Analisis lengkap Laporan Keuangan Standar yaitu Laporan Laba Rugi selama 5 tahun terakhir yang dilengkapi dengan gambar grafiknya. Pada laporan Laba Rugi harus terdapat Pendapatan tahunan berdasarkan realisasi pendapatan, dan Biaya tahunan berdasarkan realisasi biaya yang harus meliputi:
 - Biaya Langsung: Proses Belajar Mengajar (Honorarium Mengajar, Honorarium Pelaksanaan Ujian, Honorarium Bimbingan Tugas Besar, Honorarium Dosen Wali, Praktek Kerja Lapangan, Kunjungan Industri, Uji Kompetensi, Tugas Akhir, Kuliah Umum, Ujian Komprehensif, Pelaksanaan Semester Pendek), SDM (Gaji Dosen & Tendik Prodi, Tunjangan Hari Raya Keagamaan);
 - Biaya Tidak Langsung yaitu sharing cost yang terdiri atas : biaya Head Office Yayasan, biaya Sewa Gedung, biaya Keamanan, biaya Pemakaian/utilitas (air, listrik, komunikasi, internet, alat kebersihan, alat tulis menulis, supplies komputer, foto copy), Tunjangan Struktural dan Tenaga Kependidikan di luar prodi, biaya Kebersihan, biaya Pemeliharaan, biaya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, biaya Pelayanan Mahasiswa dan Alumni, biaya Diklat dan Penjaminan Mutu Pendidikan, biaya Kehumasan dan Penerimaan Mahasiswa Baru, biaya Pengembangan Kompetensi SDM/Sertifikasi, biaya Premi Asuransi Kesehatan, biaya Premi Jamsostek, biaya Premi Asuransi Pensiun, biaya Tunjangan Kinerja, biaya Imbalan Paska Kerja (PSAK 24), biaya Sumbangan Pegawai, biaya Tenaga Kontrak, Kerohanian, biaya Olah raga dan Kesenian, biaya Pelatiha/Seminar/Workshop, biaya Konsolidasi dan Perjalanan Dinas, biaya Pendampingan Hibah, biaya Pengawasan, biaya Penyusutan, biaya Administrasi, biaya SIM, biaya Pendidikan Lanjutan, biaya Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar, biay Pembukaan dan Pengembangan Prodi Baru, biaya Lisensi Microsoft/SAP/CILT sejenisnya;
 - Narasi penjelasan dan analisis terhadap Laporan Laba Rugi selama 5 tahun terakhir.
- 4. Dokumen hasil studi kelayakan diajukan oleh Ketua Tim ke Direktur Perencanaan Strategis, Mutu, Bahasa & LSP untuk dievaluasi. Jika terdapat perbaikan maka dilakukan perbaikan oleh tim penyusun studi kelayakan. Jika disetujui, maka Direktur Perencanaan Strategis, Mutu, Bahasa & LSP memberikan rekomendasi untuk dievaluasi oleh SU;
- 5. Jika hasil studi kelayakan disetujui oleh SU, maka SU memberikan surat rekomendasi kepada Rektor untuk menindak lanjuti rencana penutupan prodi baru dimaksud. Jika ada perbaikan atau ditolak, maka dokumen dikembalikan ke tim penyusun studi kelayakan untuk dilakukan perbaikan. Setelah selesai perbaikan maka dapat diajukan ke SU kembali untuk dievaluasi;
- 6. Rektor menyampaikan dokumen studi kelayakan dan lampirannya ke Pengurus Yayasan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut;

- 7. Jika Pengurus Yayasan menyetujui, maka Rektor mengeluarkan surat keputusan penutupan prodi dimaksud. Jika Pengurus Yayasan tidak menyetujui, maka dilakukan perbaikan sesuai catatan perbaikan yang diberikan;
- 8. Rektor menyampaikan Surat permohonan penutupan prodi dimaksud ditujukan kepada LLDikti IV.

Pasal 5

Surat Permohonan penutupan Prodi yang dimaksud pada Pasal 4 nomor urut 8 wajib dilampiri dokumen sebagai berikut:

- 1. Scan asli Surat Permohonan Rekomendasi dari Pimpinan Badan Penyelenggara (penutupan PTS) dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi (penutupan Prodi) ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV;
- 2. Scan asli Surat Permohonan dari Pimpinan Badan Penyelenggara (penutupan PTS) dan/atau Pimpinan Pegruruan Tinggi (penutupan Prodi) ditujukan kepada Menteri Pendidikan:
- 3. Scan asli Surat Keputusan izin pendirian PTS dan Program Studi yang akan ditutup beserta semua perubahannya;
- 4. Scan asli Surat Persetujuan Badan Penyelenggara tentang penutupan PTS/Program Studi:
- Scan asli Berita Acara Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh organ Badan Penyelenggara yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan melampirkan Daftar Hadir Rapat Persetujuan Penutupan PTS/Program Studi;
- 6. Scan Asli Pertimbangan Tertulis Senat PTS tentang Rekomendasi Penutupan Program Studi dilengkapi dengan Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Senat;
- 7. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang memuat:
 - tidak sedang mengalami kasus hukum.
 - tidak ada perbedaan antara inti dari Capaian Pembelajaran program studi dengan nama lama dan nama baru.
 - Pelaporan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi telah 100%.
 - Tidak ada transaksi akademik yang tertinggal pada prodi yang akan ditutup.
- 8. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh Ketua Pengurus Yayasan dan Pimpinan PTS yang memuat:
 - Bebas konflik internal badan penyelenggara dan/atau tingkat PTS.
 - Tidak sedang dalam status pembinaan.
 - Tidak sedang dalam penjatuhan sanksi.
 - Menyelenggarakan proses akademik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 9. Pemohon menyampaikan surat pengantar disertai berkas persyaratan, ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah IV melalui aplikasi EMPAT.

BAB IV PENUTUP Pasal 6

- (1). Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Perubahan Peraturan SU;
- (2). Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembentulan sebagaimana mesetinya.

Ditetapkan di :

Bandung

Pada tanggal

31 Desember 2024

SENAT UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

KETUA,

Log Dr. Maniah, S.Kom. M.T.

Tembusan:

- 1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- 2. Rektor ULBI;
- 3. Para Wakil Rektor ULBI;
- 4. Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan ULBI;
- 5. Ketua Senat Fakultas Vokasi;
- 6. Ketua Senat Fakultas FLTB;
- 7. Para Direktur;
- 8. Para Kepala Bagian;
- 9. Arsip.